

## **BAB III**

### **Sistematika Asuransi Syariah**

#### **A. Akad Dalam Asuransi syariah**

Akad atau **al' aqd** bermakna ikatan atau kesepakatan. Sedangkan dalam bahasa fikih akad merupakan suatu pernyataan dalam melakukan suatu ikatan (ijab) dan pernyataan penerimaan atas suatu ikatan (qobul) sesuai prinsip, dan hukum syariah serta kesepakatan bersama antar pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Adapun diantaranya ada 2 akad yakni :

##### **1. Akad Tabarru'**

Akad Tabarru' merupakan ikatan yang dilakukan antar kedua belah pihak yang bertujuan untuk menolong/kebajikan sesama nasabah asuransi syariah. Pihak pengelola dana hibah di tujukan kepada perusahaan. Akad ini, biasa dikenal akad hibah, Dalam akad ini penerimaan dana yang berasal nasabah asuransi atau di sebut dana tabarru' yang nanti akan dipakai untuk menolong saudara sesama nasabah, jika mengalami kesusahan

Adapun rukun serta Syarat akad tabarru' yaitu:

##### **a. Rukun akad tabarru**

- 1) Pemberi dana tabarru/ dana hibah adalah nasabah asuransi syariah
- 2) Penerima tabarru adalah nasabah asuransi syariah yang sedang mengalami kerugian/ musibah
- 3) Harta yang diberikan berasal dari premi atau kontribusi yang dikhususkan untuk kepentingan peserta asuransi/ berasal dari dana hibah

---

<sup>11</sup> Junaidi Abdullah, *Akad- akad Dalam Asuransi Syariah*, Journal of Sharia Economic Law, Vol.1, No 1, 2018, hlm.19

4) Ijab qobul yaitu pernyataan secara tertulis yang ditandatangani oleh peserta asuransi dan diterbitkan berupa polis asuransi syariah

b. Syarat akad tabarru' antara lain :

- 1) Pemberi dana tabarru' (Wahib) harus mempunyai kecakapan dalam berakad tabarru'
- 2) Penerima dana tabarru' merupakan peserta asuransi syariah yang sedang mengalami kerugian/ musibah
- 3) Sesuatu yang diberi (Mauhub) harus mempunyai nilai, dapat diketahui bebas dari unsur gharar dan dapat diserahterimakan
- 4) Ijab qobul (as-shigah) merupakan suatu pernyataan secara tertulis yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan dana hibah.

## 2. Akad Tijarah

Akad yang di kerjakan oleh dua belah orang yang berorientasi memperoleh profit / laba. Akad ini juga mengelola dana premi yang dibayarkan kepada perusahaan yang ditunjuk sebagai pengelola/ mudharib sedangkan peserta merupakan pemilik uang/ shohibul mal. Jadi apabila perjanjian nya telah berakhir masanya maka dana premi asuransi diakadkan melalui tijarah, maka dana diserahkan kepada pemilik dana beserta bagi hasilnya<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Junaidi Abdullah, *Akad- akad Dalam Asuransi Syariah*, Journal of Sharia Economic Law, Vol.1, No 1, 2018, hlm.19

Akad tijarah juga bisa berubah ke tabarru' apabila orang yang mempunyai hak tertahan dengan sukarela dan ikhlas membebaskan haknya, sehingga menghilangkan juga hak orang yang belum membayar kewajibannya.

Selain itu ada juga akad dalam pelaksanaan asuransi. Yakni, sebagai berikut

a. Akad mudharabah

Akad ini juga bagian akad tijarah, merupakan akad kerjasama antar dua belah orang dengan menggunakan bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan antar keduanya, sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh pemilik dana apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pemilik dana itu sendiri. Dalam hal ini mudharib atau pengelola dana ialah perusahaan asuransi dan peserta asuransi sebagai penyedia dana

Rukun dan ketentuan akad mudharabah :

- 1) Subjek, yang terdiri dari Pemilik dan Pengelola dana. Subjek asuransi harus berakal dan mampu bercakap dengan baik.. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana dan pemilik dana bertindak sebagai pengawas dan penyedia uang, tidak diperkenankan mencampuri urusan kelolaan dana investasi
- 2) Objek mudharabah dapat berwujud uang/modal dan kerja. Modal dapat berupa dana, dan aset yang mempunyai nilai wajar, sedangkan kerja dapat berupa keahlian, ketrampilan , management skill dan lainnya.

- 3) Ijab dan qabul merupakan pernyataan serah terima antara pihak pemilik dana dengan pengelola dana baik secara komunikasi ataupun secara tertulis.
- 4) Bagian keuntungan adalah upah yang diterima oleh dua belah orang yang bersangkutan dalam transaksi mudharabah sesuai dengan pernyataan yang telah disepakati. Pengelola memperoleh imbalan berdasarkan kerjanya, sedangkan pemilik memperoleh imbalan atas keikutsertaan dalam penanaman modal atau pembiayaan modal.<sup>13</sup>

b. Akad mudharabah musytarakah

Merupakan ikatan kerjasama atau akad memberi kekuasaan penuh pada perusahaan dalam pengelolaan dana tabarru' dengan harta perusahaan asuransi menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam fatwa Dewan syariah Nasional Nomor 51 tahun 2006. Mudharabah musytarakah merupakan penggabungan dua akad yakni akad mudharabah dan musytarakah yang mana modal perusahaan dan peserta asuransi digabungkan, untuk diinvestasikan pada perusahaan asuransi dengan imbalan berupa bagi hasil.

---

<sup>13</sup> Junaidi Abdullah, *Akad- akad Dalam Asuransi Syariah*, Journal of Sharia Economic Law, Vol.1, No 1, 2018, hlm.21

Berikut mekanisme akad mudharabah musytarakah :

- 1) Pengelola dan penyedia dana merupakan perusahaan
- 2) Pemilik tabungan/ dana dinamakan shohibul mal

c. Wakalah bil ujah

Akad ini juga bagian dari akad tijarah. Pada akad ini perusahaan merupakan wakil pihak Pengelolaan dana tabarru' yang bertujuan mendapatkan laba berupa upah

Ketentuan wakalah bil ujah ini antara lain:

- 1) nasabah baik orang/ individu, kelompok dan badan usaha merupakan yang memberi kekuasaan (muwakkil) dalam pengelolaan dana investasi
- 2) Perusahaan merupakan wakil (diberi kekuasaan) dalam pengelolaan dan tabarru' atau dana investasi
- 3) perusahaan asuransi tidak berhak mendapatkan bagian keuntungan dari hasil investasi
- 4) Resiko kerugian atas investasi di tanggung oleh peserta asuransi (muwakkil)<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Junaidi Abdullah, *Akad- akad Dalam Asuransi Syariah*, Journal of Sharia Economic Law, Vol.1, No 1, 2018, hlm 2

## **B. Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah**

Berikut perbedaan terletak pada :

1. Lembaga syariah mempunyai Dewan pengawas syariah atau sering disebut DPS dalam menjalankan kegiatan transaksi dan penerapan konsep syariah. lembaga konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas.
2. Setiap transaksi syariah menggunakan ikatan tolong menolong ( tabarru' ) bertujuan untuk saling menolong antar nasabah yang sedang mengalami kerugian/kesusahan. Sedangkan lembaga konvensional memakai ikatan jual beli (tjariah) berorientasi mendapat keuntungan.<sup>15</sup>
3. Pada lembaga asuransi syariah pengumpulan uang nasabah (premi) di investasikan dengan prinsip syariah atau menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan pada lembaga asuransi konvensional menggunakan investasi dana berdasarkan sistem bunga.
4. Kepemilikan dana pada lembaga syariah menjadi kepunyaan nasabah, perusahaan bertindak sebagai pihak pengelolaan dana. Sedangkan kepemilikan pada lembaga konvensional, adalah perusahaan sehingga perusahaan bebas mengelola serta mempunyai peranan penting dalam mengalokasikan dana tersebut.
5. Klaim yang dibayar oleh lembaga asuransi menggunakan dana tabarru' (dana kebajikan) yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk tolong - menolong antar nasabah.

---

<sup>15</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo,2006), hlm. 34-35

Sedangkan pembayaran klaim asuransi konvensional berasal dari rekening dana perusahaan<sup>16</sup>

6. Sistem pembagian keuntungan investasi syariah dengan sistem bagi hasil, pada asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya milik perusahaan<sup>17</sup>

Berikut tabel perbedaannya :

Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi konvensional
Pengawasan Dewan Syariah		
Kepemilikan dana	Milik peserta	Perusahaan
Pembayaran klaim	Rekening tabarru	rekening perusahaan
Keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil	Keuntungan keseluruhnya menjadi milik perusahaan
Transaksi	tolong- menolong	Jual beli

Adapun perbedaan mengenai laporan keuangan asuransi konvensional dengan Laporan asuransi syariah yaitu. Laporan keuangan asuransi konvensional menurut Psak no 26. terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan atau Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Catatan atas laporan keuangan

---

<sup>16</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm.104

<sup>17</sup> Gemala dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 152

Sedangkan pada laporan asuransi syariah menurut Psak no. 108 terdiri dari :

- a. Laporan Posisi Keuangan Atau Neraca
- b. Laporan Surplus Defisit Dana Tabarru'
- c. Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif
- d. Laporan Perubahan Modal
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat
- g. Laporan Sumber Dan Kegunaan Dana Kebaikan
- h. Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **C. . Rangka Acuan Akuntansi Asuransi Syariah**

Adapun kerangka acuan dasar dalam mencatat transaksi akuntansi yakni :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terdiri atas :
  - a. Fatwa No 21 Tahun 2001 Mengenai Pedoman Umum Asuransi Syariah
  - b. Fatwa Nomor 51 Tahun 2006 Mengenai Akad Mudharabah Musytarakah
  - c. Fatwa Nomor 52 Tahun 2006 Mengenai Akad Wakalah Bil Ujrah
  - d. Fatwa Nomor 53 Tahun 2006 Mengenai Akad Tabarru
2. Akuntansi Asuransi Syariah dalam PSAK no. 108 tahun 2009 dan 2016 ( edisi revisi)
3. *Institut akuntansi dan auditing untuk keuangan syariah* Menjelaskan bahwa keuangan yang sering digunakan pada lembaga asuransi syariah antara lain :
  - a. SAK No 12 mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan akuntansi syariah



- b. SAK No 13 mengenai pengungkapan dalam menentukan dan mengalokasikan surplus defisit
  - c. SAK No 15 mengenai penyisihan dan pencadangan
4. PSAK no 28 tahun 2010 mengenai akuntansi kontrak, asuransi dan kerugian
  5. PSAK no. 36 tahun 2010 mengenai akuntansi kontrak asuransi jiwa.

#### **D. Rangka Konseptual Asuransi Syariah**

Kerangka konseptual bagi perusahaan asuransi syariah, meliputi :

1. Tujuan laporan keuangan
  - a. Memberikan informasi mengenai laporan hasil keuangan, (neraca) hasil kinerja perusahaan, perubahan modal perusahaan, surplus/defisit underwriting dana tabarru' perubahan dana tabarru' yang digunakan untuk keperluan bersama
  - b. Menaikkan kepatuhan bagi seluruh anggota asuransi syariah mengenai ketentuan transaksi syariah yang berlaku maupun kegiatan usaha
  - c. Memberikan informasi mengenai ketaatan atas ketentuan syariah bilamana ada perolehan serta pengelolaan dana yang tidak sesuai ketentuan syariah
  - d. Memberikan informasi terkait kewajiban sosial yaitu pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, wakaf dan sedekah
2. Karakteristik usaha dalam asuransi syariah
  - a. Setiap transaksi harus berprinsip saling paham dan ridha
  - b. Barang atau objek transaksi merupakan barang yang halal dan jelas

- c. Tanpa adanya unsur riba dalam bertransaksi
- d. Tanpa adanya unsur kezaliman
- e. Tanpa adanya unsur maisir
- f. Tanpa adanya gharar
- g. Tanpa adanya transaksi haram baik dari segi barang ataupun perolehan barang tersebut
- h. Tanpa berprinsip pada nilai waktu dari uang
- i. Uang bertindak sebagai satuan pengukur nilai bukan komoditas
- j. Setiap transaksi berdasarkan akad yang jelas dan benar, tidak boleh menggunakan 2 transaksi dalam 1 akad <sup>18</sup>

### 3. Pengguna informasi keuangan

- a. Pemilik dana
- b. Investor

Investor yaitu orang yang memberikan dana pada suatu usaha atau usaha yang akan didirikan dengan bukti kepemilikan yang diterbitkan berupa surat saham. Investor terdiri dari 2 yaitu, investor sekarang dan investor potensial. Investor sekarang merupakan individu atau perorangan dan atau, badan usaha atau instansi yang telah mempunyai surat saham dari suatu perusahaan, sementara investor potensial merupakan individu/ perorangan yang baru saja ingin memberi saham pada suatu perusahaan. Kedua investor mempunyai kesamaan yaitu sama- sama mempunyai kepentingan yang terkait dalam investasi yang dilakukan yaitu resiko, bagi hasil dan informasi keuangan suatu perusahaan untuk menentukan keputusan membeli

---

<sup>18</sup> Defi rahmadani, Skripsi: *Analisis pengakuan, pengukuran, penyajian akuntansi asuransi syariah pada PT Asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi(JMas) berdasarkan psak 108*, (Pekanbaru: Universitas Islam negeri Sultan Syarif kasim riau, 2019), hlm. 38

- saham, menjual atau menahan, serta memungkinkan mereka untuk menilai perusahaan dalam membagikan deviden
- c. Pengeluar dan penerima ZIS dan wakaf juga membutuhkan informasi yang terdapat pada laporan keuangan yakni laporan atas saluran dana zakat dan asal- muasal perolehan dana zakat
  - d. Pengawasan syariah  
Pengawas syariah merupakan orang yang ditunjuk oleh DSN yang bertugas untuk sebagai pengawas atas ketaatan perusahaan atas sistem yang diterapkan. Dalam hal ini pengawas juga melakukan evaluasi mengenai produk, sistem terhadap prinsip dan ketentuan hukum syariah yang berlaku
  - e. Karyawan  
Karyawan merupakan orang yang bekerja dalam perusahaan syariah tersebut. Dalam hal ini karyawan memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui dan menilai kemampuan perusahaan melalui pemberian dana pensiun,THR, tunjangan kerja, dan kesempatan kerja<sup>19</sup>
  - f. Pemerintah  
Pemerintah merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai kepentingan untuk mengetahui pengalokasian sumber daya dan kegiatan operasional perusahaan guna memberikan ketetapan pajak yang berlaku serta untuk menyusun pendapatan nasional
  - g. Masyarakat  
Masyarakat juga bagian dari orang yang membutuhkan informasi keuangan untuk mengetahui seberapa besar integritas perusahaan dalam lingkungan masyarakat serta

---

<sup>19</sup> Riyal, yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Ed 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016) Hlm 73-74

perekrutan karyawan yang berkerja dalam perusahaan tersebut.

h. Pelangan

Pelangan juga memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan, jika ada kontrak atau kerjasama jangka panjang

i. Pemasok/ mitra usaha lain

Pemasok juga orang/perorangan atau lembaga yang memerlukan laporan keuangan untuk menilai, dan mengetahui apakah perusahaan dapat membayar hutang tepat waktu, sesuai tempo yang telah ditentukan<sup>20</sup>

4. Asumsi dasar

Asumsi dasar yang terdapat pada asuransi syariah sebenarnya menggunakan :

- a. Dasar Akrual yakni setiap muamalah dan terjadinya transaksi ditulis berdasarkan peristiwa itu terjadi dan pencatatan dan pelaporan laporan keuangan dalam satu periode yang terjadi. Sehingga asumsi dasar informasi yang akan diberikan kepada pengguna informasi tidak berupa informasi terdahulu mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, namun juga terkait pembayaran kas pada waktu mendatang.
- b. Kelangsungan usaha yaitu, mengenai kelangsungan usaha perusahaan syariah dan pilihan meneruskan usahanya dan melakukan pengembangan pada waktu mendatang.

---

<sup>20</sup> Riyal, yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Ed 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016) Hlm 73-74

## **E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah**

PSAK no. 108 pada bulan Mei 2016 telah mengalami revisi, dimana pada PSAK no.108 mensyaratkan pemisahan dana tabarru dengan dana pengelola. Adapun mengenai asuransi syariah yang diatur dalam PSAK 108 antara lain:

1. Pengakuan dan pengukuran  
pengakuan membahas mengenai penerimaan iuran peserta, perlakuan ujah dan investasi.
  - a. Pengakuan :
    - 1) Pengakuan pendapatan untuk jangka pendek berdasarkan periode yang ditentukan, sedangkan untuk jangka panjang pengakuan berdasarkan jatuh tempo pembayaran
    - 2) Pendapatan bukan didasarkan dari uang pembayaran dari nasabah ke pengelola
    - 3) Penerimaan investasi diakui sebagai investasi mudhrabah, mudhrabah musyatarakah, dan wakalah
    - 4) Jika akad masih berjalan perlakuan ujah dari pengelola di akui sebagai pendapatan pengelola serta dicatat beban bagi dana tabarru'.
  - b. Pengukuran :
    - 1) Penetapan tarif alokasi dana surplus underwriting dana tabarru ' bergantung pada kebijakan manajemen
    - 2) Surplus underwriting dana tabarru yang dialokasikan pada peserta individu dan pengelola merupakan pengurang bagi surplus under writing
    - 3) Surplus underwriting dana tabarru yang dialokasikan kepada pengelola merupakan pendapatan bagi entitas pengelola

- 4) Apabila dana tabarru mengalami failed untuk membayar klaim maka pengelola dapat melakukan pinjaman (qardh)<sup>21</sup>

## 2. Penyisihan teknis

- a. Pada akhir periode biasanya dilakukan penyisihan teknis dan dianggap menjadi beban pada surplus defisit underwriting dana tabarru'.
- b. Penyisihan dilakukan pada saat :
  - 1) Penyisihan iuran belum menjadi pendapatan yaitu penyisihan dalam memenuhi jangka waktu klaim dimasa yang akan datang, dihitung dengan metode yang berlaku,
  - 2) Klaim dalam proses yaitu mengenai jangka waktu klaim yang sudah selesai namun belum melakukan pelaporan,diakhir periode, serta pembayarannya di klaim lakukan pada masa/bulan selanjutnya
  - 3) Akad jangka panjang dalam MPMD yang digunakan untuk memenuhi estimasi klaim diperiode yang akan datang
  - 4) Klaim telah selesai namun tidak ada pelaporannya, yakni penyisihan klaim telah selesai namun pada akhir periode tutup buku belum juga ada pelaporan yang masuk.

## 3. Penyajian

Berdasarkan PSAK no. 108 penyajian mengatur 2 hal yaitu: teknis penyisihan disajikan terpisah dari hutang/kewajiban dalam laporan neraca dan penyajian saldo

---

<sup>21</sup> Mukhlisotul Jannah, "Aspek Akuntansi Dalam Asuransi Syariah", Syar Insurance Vol . 4 No. 1, 2018,hlm 74-75

dana tabarru', dana investasi di sajikan memisah pada akun kewajiban dan modal<sup>22</sup>

#### 4. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan penyajian suatu informasi yang dianggap penting bagi para pengguna laporan keuangan.

- a. Perusahaan pengelola mengungkapkan mengenai iuran yang mencakup; kebijakan akuntansi yang meliputi iuran yang diterima beserta konsekuensinya, pembatalan atas polis, piutang dari peserta yang berwujud iuran, rincian iuran peserta asuransi sesuai dengan jenis asuransi, jumlah dana yang berasal dari iuran peserta untuk dialokasikan pada bagian risk dan ujah berdasarkan asuransi yang dipilih
- b. Pengelola mengungkapkan mengenai investasi terkait ketentuan yang berlaku dalam mengelola dana investasi yang diperoleh nasabah asuransi, perincian mengenai total dana investasi sesuai akad yang dipakai untuk mengumpulkan dan mengelola dana
- c. Pihak pengelola menjelaskan mengenai teknis penyisihan yaitu terkait jenis teknis penyisihan dan dasar yang dilakukan dalam menentukan total dari teknis penyisihan serta perubahan yang diterapkan.
- d. Pengungkapan terkait cadangan dana tabarru'; landasan penentuan serta pengukuran cadangan dana tabarru', penambahan/pengurangan, jumlah awal dana tabarru', jumlah akhir, dan melakukan pengalihan cadangan dana tabarru' apabila terjadi likuiditas penyajian jumlah sebagai dasar dalam menentukan pendisrtibusiian *surplus underwriting*

---

<sup>22</sup> Mukhlisotul Jannah, "Aspek Akuntansi Dalam Asuransi Syariah", Syar Insurance Vol . 4 No. 1 , 2018, hlm 75-76

- e. pihak pengelola juga mengungkapkan mengenai harta, hutang, yang merupakan milik dana tabarru'.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mukhlisotul Jannah, "*Aspek Akuntansi Dalam Asuransi Syariah*", Syar Insurance Vol . 4 No. 1 , 2018, hlm 76-78